



P E N E T A P A N

Nomor 165/Pdt.P/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Hj. Bunga Alam binti H. Nahi, lahir tanggal 30 April 1963, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Mellengge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksi;

Setelah memperhatikan surat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang di bawah nomor 165/Pdt.G/2014/PA.Skg. telah mengemukakan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng yang berlangsung pada tanggal 1 Maret 1974, Pemohon dan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mellengge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon dengan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Nahi;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng adalah Imam Kampung setempat bernama Mallagenni dan yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama A. Massa dan Tikka dengan mahar uang sejumlah Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 1 dari 6 hal. Pen.No.165/Pdt.P/2014/PA. Skg.



- Bahwa antara Pemohon dengan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng tidak sesuai serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak, yang bernama Masri, Ambo Asse, Gustang, Gusnawati.
- Bahwa Pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan dan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng berstatus jejak.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon dan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng tersebut dan selama itu pula Pemohon dan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng tidak pernah terjadi cerai..
- Bahwa Pemohon dan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng tidak pernah menerima Kutipa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan Pemohon dan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng tidak tercatat. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan Akta Kelahiran serta untuk kepentingan yang lain-lain.

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menyatakan pernikahan Pemohon Hj. Bunga Alam binti H. Nahi dengan laki-laki H. Samsi bin H. Pampeng sah menurut hukum.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir di persidangan dan oleh ketua majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah dan Pemohon

Hal. 2 dari 6 hal. Pen.No.165/Pdt.P/2014/PA. Skg.



menyatakan sangat membutuhkan istbat nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan Akta kelahiran terhadap Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopy Kartu Keluarga, dengan Nomor : 7313050204081323, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo, diberi kode (P).

Bahwa selain alat bukti tersebut di atas pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak dua orang masing masing bernama Andi Sassa bin H. Andi Sultan dan Ambo Ufe bin Muh. Siring, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah dan semua keterangannya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkain yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa ia adalah suami isteri dengan lelaki yang bernama H. Samsi bin H. Pampeng, kawin pada tanggal 1 Maret 1974 di Mellengge, Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, dan telah memenuhi syarat dan rukum perkawinan menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai buku akta nikah.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sengkang karena untuk melengkapi persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran serta untuk kepentingan yang lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan yang dapat diistbatkan di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan untuk kawin berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang bahwa demikian pula qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya “ *Di dalam permohonan*

Hal. 3 dari 6 hal. Pen.No.165/Pdt.P/2014/PA. Skg.



pengesahan nikah oleh seorang harus menerangkan adanya bukti bukti sah dan syarat syaratnya ”.

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti P. dan 2 orang saksi seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon oleh majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti P. diperoleh fakta hukum bahwa Hj. Bunga Alam binti H. Nahi adalah anggota keluarga (isteri) dari H. Samsi bin H. Pampeng sebagai Kepala Keluarga yang berdomisili dan sebagai penduduk Daerah Tingkat II Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut oleh majelis hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena keduanya telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa kedua saksi melihat langsung Pemohon dengan suaminya (H. Samsi bin H. Pampeng) kawin pada tanggal 1 Maret 1974, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang terjadi antara Pemohon dengan lelaki H. Samsi bin H. Pampeng yang telah hidup serumah berpuluh puluh tahun sampai sekarang tanpa ada keberatan dari masyarakat dan telah melahirkan beberapa anak tetapi tidak punya akta nikah sebagai bukti sahnya sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan Pemohon dengan laki-laki H. SWamsi bin H. Pampeng maka diperlukan sebuah penetapan dari Pengadilan yang berwenang .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UU. No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan termasuk perkara pengesahan nikah bagi orang orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama dimana Pemohon berdomisili.

Hal. 4 dari 6 hal. Pen.No.165/Pdt.P/2014/PA. Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) diperoleh fakta bahwa Pemohon benar adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wajo dan karenanya ia berhak mendapatkan pelayanan hukum dari Pengadilan yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Wajo yakni Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan H. Samsi bin H. Pampeng ke Pengadilan Agama Sengkang dapat dinyatakan telah memenuhi hukum acara yang berlaku dan perkawinannya dapat disimpulkan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan peraturan pasal 89 UU. No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon Hj. Bunga Alam binti H. Nahi dengan H. Samsi bin H.peng yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1974 di Mellengge, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 166.000,00 seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2014 M. bertepatan tanggal 7 Dzulkaidah 1435 H. oleh kami Drs. H.M. Nasruddin, S.H. sebagai hakim ketua majelis, Drs. M. Yasin Padu dan Drs. H. Umar D., masing masing sebagai hakim anggota yang dibantu oleh Hj. Fitriani, S. Ag., selaku Panitera Pengganti. Penetapan tersebut telah dibacakan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 6 hal. Pen.No.165/Pdt.P/2014/PA. Skg.



Hakim Anggota

ttd

DRS. M. YASIN PADDU.

ttd

DRS. H. UMAR, D.

Ketua Majelis.

ttd

DRS. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Panitera Pengganti.

ttd

HJ. FITRIANI, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00.
- Biaya panggilan pemohon	Rp. 75.000,00.
- Biaya meterai	Rp. 5.000,00.
- <u>Biaya redaksi</u>	<u>Rp. 6.000,00.</u>

J u m l a h Rp. 166.000,00.

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan :

Panitera Pengadilan Agama sengkang,

Hartanto, S. H.

Hal. 6 dari 6 hal. Pen.No.165/Pdt.P/2014/PA. Skg.